

## ABSTRAK

### ***Puti Linda Sari: Implementasi Kerjasama Franchise Minuman Mood Juice Padasuka Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya franchise yang sedang diminati pada saat ini, bila diperhatikan franchise ini pengembangan dari bentuk Syirkah. Waralaba dapat menjembatani pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk melakukan usaha. Dalam kaitan ini format usaha yang dilakukan waralaba, merupakan pengembangan dari bentuk Syirkah atau Musyarakah yang merupakan akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) skema syirkah pada franchise Minuman Mood Juice (2) Implementasi akad syirkah pada franchise Minuman Mood Juice dan (3) perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap akad syirkah di Minuman Mood Juice.

Penelitian ini bertitik tolak dari keingintahuan penulis mengenai sistem kerjasama franchise Sudah tepatkah penerapan syirkah yang di jalankan pada franchise ini, karena yang peneliti ketahuipun usaha ini di jalankan menggunakan konsep syirkah atau yang di kenal dengan adanya kerjasama antara keduabelah pihak dengan bagi hasil (untung) serta rugi yang telah di sepakati bersama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data di lakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data-data, yang terkait untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kerjasama franchise minuman Mood Juice menerapkan *Franchise* dengan menggunakan sistem akad *Syirkah* yangmana dalam pembagian hasilnya Minuman Mood Juice ini menerapkan sistem *profit sharing*. Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Waralaba sebagai bentuk kerjasama dagang pada prinsipnya menurut hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya namun tetap harus mengedepankan prinsip kemaslahatan yang merupakan pangkal konsep maqasid syariah. Format usaha yang dilakukan dalam usaha waralaba, bila diperhatikan sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk Syirkah. Waralaba dapat menjembatani pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk melakukan usaha. Dalam kaitan ini format usaha yang dilakukan waralaba, merupakan pengembangan dari bentuk Syirkah atau Musyarakah yang merupakan akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif; masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase kerja sama.

Kata Kunci: *Muamalah, syirkah, franchise.*